



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1993**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintahan di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, III, dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1993.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf c, Lampiran III angka 6 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) dan Lampiran VI (Jabatan-jabatan di lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf c dan d sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran I Angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf c,
"c.Eselon II a:
 - 1) Kepala Biro;
 - 2) Inspektur;
 - 3) Direktur;
 - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal;
 - 5) Kepala Pusat;
 - 6) Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum;
 - 7) Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi;
 - 8) Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri."

2. Lampiran III angka 6 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan),
"a.Eselon I a :
 - 1) Sekretaris Jenderal;
 - 2) Inspektur Utama;
 - 3) Auditor Utama Keuangan Negara.

b. Eselon...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Eselon I b :

-

c. Eselon II a :

- 1) Kepala Biro;
- 2) Kepala Pusat;
- 3) Inspektur;
- 4) Kepala Auditorat;
- 5) Kepala Perwakilan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan.

d. Eselon II b :

-

e. Eselon III a :

- 1) Kepala Bagian;
- 2) Kepala Bidang;
- 3) Kepala Sub Auditorat;
- 4) Kepala Sekretariat Perwakilan.

f. Eselon III b :

-

g. Eselon IV a :

- 1) Kepala Sub Bagian;
- 2) Kepala Sub Bidang;
- 3) Kepala Seksi;

h. Eselon IV b :

-

i. Eselon V a :

-

j. Eselon...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

j. Eselon V b :

-

3. Lampiran VI (Jabatanjabatan di lingkungan Pemerintahan Di Daerah) huruf c dan d,

"c.Eselon II a :

- 1) Pembantu Gubernur;
- 2) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I;
- 3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- 4) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- 5) Kepala BP7 Propinsi Daerah Tingkat I;
- 6) Walikotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Batam.

d. Eselon II b :

- 1) Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- 2) Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;

3) Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 3) Kepala Dinas Daerah Tingkat I;
- 4) Wakil Kepala BP7 Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- 6) Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A;
- 7) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
- 8) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi;
- 9) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II;
- 10) Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11) Wakil Walikotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12) Sekretaris Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Batam."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO